



BBLA

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN SEMARANG UTARA  
KELURAHAN PANGGUNG KIDUL**  
Jl. Brotojoyo V No. 5 Telp. ( 024 ) 3540584 Semarang

---

KEPUTUSAN LURAH PANGGUNG KIDUL  
KECAMATAN SEMARANG UTARA  
NOMOR: 420 / 28 / IX / 2019

**TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN PANGGUNG KIDUL  
KECAMATAN SEMARANG UTARA  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2019**

**LURAH PANGGUNG KIDUL**

- Menimbang** : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program desa ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program desa ramah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan desa ramah anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Panggung Kidul Kecamatan Semarang Utara
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak – anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Panggung Kidul .
  - b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Panggung Kidul.
  - c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
  - d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
  - e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat RW, RT
  - f. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Panggung Kidul.
  - g. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
  - h. Melaporkan hasil kinerja kepada Lurah secara berkala.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
1. Anggaran Kelurahan Panggung Kidul Kecamatan Semarang Utara
  2. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 01 Oktober 2019



Lampiran : SURAT KEPUTUSAN LURAH  
PANGGUNG KIDUL  
Nomor : 420 / 28 / IX / 2019  
Tanggal : 01 OKTOBER 2019

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN PANGGUNG KIDUL  
KECAMATAN SEMARANG UTARA  
KOTA SEMARANG**

**PERIODE 2019 - 2021**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	ANNISA NIKKE AMALIA	Ketua	JL. BROTOJOYO III NO. 79 RT 01/II
2	MUHAMMAD RAKHA AZWANSYAH	Sekretaris I	JL. BROTOJOYO III NO. 81 RT 02/II
3	ADRIAN AZIZI DAMAR	Bendahara I	JL. BROTOJOYO DALAM II NO. 24 RT 03/II
4	HABIBAH AYUNDA SAFRINA	Divisi Sosialisasi Perlindungan nak, Hak dan Kewajiban Anak	JL BROTOJOYO TIMUR III RT 07/II
5	ARYA DAMA SAPUTRA	Divisi Data dan Informasi	JL. BROTOJOYO BARAT III RT 02/III
6	MOHAMMAD RAFI	Divisi Jaringan dan Advokasi	JL. BROTOJOYO I RT 03/I

